



PUTUSAN

Nomor: 2112/Pdt.G/2023/PA.Krs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 22 Agustus 2000, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO, JAWA TIMUR, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Ilyas, S.H.,MSi, dan Saharudin, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Dusun Kelompang RT. 022 RW. 010 Desa Bulang Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo, dengan domisili elektronik alamat email: Muhammadilyasshmsi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 22 November 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1468/Kuasa/11/2023/PA.Krs Tanggal 27 November 2023, sebagai Pemohon;

Lawan:

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 30 Agustus 2003, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxx xx xxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan pada tanggal 27 November 2023 dengan register perkara Nomor 2112/Pdt.G/2023/PA.Krs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah dan tercatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2022 sebagaimana yang tertuang di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 110/44/III/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo tertanggal 18 Maret 2022;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup bersama layaknya sebagai suami-istri, dimana Termohon ikut dan tinggal bersama dengan Pemohon dirumah orang tua Pemohon tepatnya di Dusun Krajan Rt. 08 Rw. 02 Desa Brani Kulon Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, dan selama ikatan pernikahannya Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak/keturunan yang bernama ANAK, Laki-laki, Umur 8 tahun 5 bulan yang saat ini berada di asuhan ibu kandungnya (Termohon);
3. Bahwa sejak Termohon hamil sekitar 8 bulan, Termohon mengajak Pemohon untuk ikut dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yaitu di Kabupaten Probolinggo sampai dengan melahirkan; dan setelah melahirkan anak Pemohon dan Termohon brumur 40 hari, Pemohon mengajak Termohon untuk kembali kerumah orang tua Pemohon, namun ajakan Pemohon di tolak oleh Termohon dan orang tua Termohon;
4. Bahwa puncaknya perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitar bulan Maret 2023 perselisihan atau pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi dimana Pemohon mengajak Termohon untuk kembali kerumah orang tua Pemohon namun Termohon menolak ajakan Pemohon

Halaman 2 dari 16 Halaman, Putusan No.2112/Pdt.G/2023/PA.Krs



bahkan Termohon menyuruh Pemohon untuk pulang sendiri dan mencari istri lain (disuruh mencari pengganti Termohon);

5. Bahwa sejak kemelut tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah terhitung \pm 7 bulan dan Pemohon mencoba untuk menjemput Termohon kembali pada sekitar bulan Agustus 2023 namun upaya yang dilakukan oleh Pemohon tidak berhasil;
6. Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah rumah Pemohon tetap memenuhi tanggung jawabnya yaitu dengan memberikan nafkah kepada anak dan Termohon berupa uang;
7. Bahwa Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Termohon dan oleh karena hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bersamaan dengan ini Pemohon ingin mengakhiri ikatan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dengan Perceraian;
8. Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Pemohon Memohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Probolinggo di Kraksaan memanggil guna Memeriksa dan Mengadili perkara ini, dan untuk selanjutnya berkenan menjatuhkan Putusan:

MENGADILI :

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2) Memberi ijin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon () didepan sidang Pengadilan Agama Kraksaan;
- 3) Menetapkan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Muhammad Ilyas, S.H.,MSi, dan Saharudin, S.H., Advokat berkantor di Dusun Kelompong RT. 022 RW. 010 Desa Bulang Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon principal dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kecuali pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang tanggal 20 Desember 2023 dan tanggal 27 Desember 2023 Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa di muka sidang, Kuasa Pemohon tersebut telah menyerahkan:

1. Asli Surat Kuasa Khusus, tertanggal 22 November 2023, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1468/Kuasa/11/2023/PA.Krs tanggal 27 November 2023 yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku, serta fotokopi berita acara pengambilan sumpah Advokat, dan;
2. Asli surat persetujuan Prinsipal Pemohon untuk beracara secara elektronik tertanggal 2 November 2023
3. Asli surat permohonan Pemohon tertanggal 23 November 2023

kemudian surat-surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang telah diupload oleh Kuasa Pemohon pada aplikasi e-Court, serta telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, dan setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa meskipun mediasi berhasil sebagian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan adanya penambahan kesepakatan di luar materi pokok perkara yakni apabila terjadi perceraian, maka Pemohon dan Termohon sepakat tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Pihak Termohon membebaskan Pemohon dari kewajiban nafkah pasca perceraian;
2. Hak asuh/pemeliharaan anak berada pada Termohon;
3. Pemohon sanggup dan bersedia memberikan nafkah anak melalui Termohon setiap bulan minimal sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun));

Halaman 4 dari 16 Halaman, Putusan No.2112/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Pemohon dan Termohon saling memberi perhatian, kasih sayang dan memperhatikan tumbuhkembang anak, kepentingan pendidikan anak, kesehatan anak dan masa depan anak;

Bahwa sehubungan dengan adanya kesepakatan perdamaian di luar perkara sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonannya secara lisan dengan menambahkan dan/atau memasukkan isi kesepakatan perdamaian tersebut di dalamnya;

Bahwa atas permohonan Pemohon serta tambahan mengenai kesepakatan tersebut, Termohon tidak menyampaikan jawaban maupun tanggapan apapun karena Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan lanjutan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A.SURAT.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 110/44/III/2022 Tanggal 08 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh KUA Maron Kabupaten Probolinggo Provinsi xxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.);

B.SAKSI.

1. SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikarunia anak bernama ANAK, umur 10 bulan;
 - Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak kelahiran anak pertama Pemohon dan Termohon;



- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon selalu mau tinggal di rumah orangtuanya, dan tidak mau tinggal di rumah orangtua Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 sampai saat ini telah mencapai sekitar 8 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi;
 - Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;
2. SAKSI 2, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikarunia anak bernama ANAK, umur 10 bulan;
 - Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orangtua Pemohon
 - Bahwa saksi mengetahui awalnya rumahtangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak kelahiran anak pertama rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah orangtua Pemohon dan selalu mau tinggal di rumah orangtuanya;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 8 bulan sejak bulan Maret 2023, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan kembali lagi;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat mendengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan secara *e-court*, maka Majelis Hakim kemudian membacakan penetapan Nomor 2112/Pdt.G/2023/PA.Krs tanggal 27 Desember 2023, tentang Jadwal Persidangan lanjutan secara elektronik (*electronic court calender*) untuk pemeriksaan lanjutan perkara ini secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di muka sidang Kuasa Pemohon telah menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus, asli surat persetujuan Pemohon Prinsipal untuk beracara secara elektronik dan asli surat permohonan Pemohon yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR;

Halaman 7 dari 16 Halaman, Putusan No.2112/Pdt.G/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi, namun sesuai laporan mediator tanggal 20 Desember 2023 bahwa di dalam pelaksanaan mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan tentang materi pokok perkara, namun berhasil mencapai kesepakatan di luar materi pokok perkara sebagaimana dituangkan di dalam Perjanjian Kesepakatan tertanggal 13 Desember 2023, sehingga telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian terhadap materi pokok perkara tidak berhasil, maka diperiksa materi pokok perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon mengajak Termohon untuk kembali kerumah orang tua Pemohon namun Termohon menolak ajakan Pemohon bahkan Termohon menyuruh Pemohon untuk pulang sendiri dan mencari istri lain (disuruh mencari pengganti Termohon), akibatnya Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah terhitung ± 7 bulan dan Pemohon mencoba untuk menjemput Termohon kembali pada sekitar bulan Agustus 2023 namun upaya yang dilakukan oleh Pemohon tidak berhasil, meskipun demikian selama pisah Pemohon masih tetap memberikan nafkah berupa uang kepada Termohon dan anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Muhammad Ilyas, S.H.,MSi, dan Saharudin, S.H., Advokat berkantor di Dusun Kelompok RT. 022 RW. 010 Desa Bulang Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan

Halaman 8 dari 16 Halaman, Putusan No.2112/Pdt.G/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftarkan secara elektronik (*e-court*), maka proses pemeriksaan persidangan perkara ini dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*), sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang telah menyampaikan perubahan permohonan secara lisan dengan menambahkan kesepakatan antara Pemohon dan Termohon di luar materi pokok perkara yang terjadi pada saat mediasi pada pokoknya apabila terjadi perceraian, maka Pemohon dan Termohon sepakat tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Pihak Termohon membebaskan Pemohon dari kewajiban nafkah pasca perceraian;
2. Hak asuh/pemeliharaan anak berada pada Termohon;
3. Pemohon sanggup dan bersedia memberikan nafkah anak melalui Termohon setiap bulan minimal sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);
4. Pemohon dan Termohon saling memberi perhatian, kasih sayang dan memperhatikan tumbuhkembang anak, kepentingan pendidikan anak, kesehatan anak dan masa depan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon setelah proses mediasi tidak pernah hadir lagi pada persidangan lanjutan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, maka tidak dapat didengar jawaban atau keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat kode P dan 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan

Halaman 9 dari 16 Halaman, Putusan No.2112/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan pada tanggal tanggal 18 Maret 2022 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo. Bukti tersebut isinya relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (SAKSI 2) yang diajukan Pemohon, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan telah memberikan keterangan di muka sidang secara terpisah di bawah sumpah, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, mengenai terjadinya perselisihan dan perenggaran dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, disebabkan Termohon tidak mau diajak tinggal bersama Pemohon di rumah orangtua Pemohon yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon serta tidak adanya komunikasi yang baik antara keduanya sejak bulan Maret 2023 sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi sebagaimana pokok masalah sebagaimana tersebut di atas. Oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis serta keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, telah melangsungkan perkawinan pada tanggal tanggal 18 Maret 2022 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo;
2. Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon dan telah dikaruniai anak bernama ANAK, umur 10 bulan;

Halaman 10 dari 16 Halaman, Putusan No.2112/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak kelahiran anak Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon mau diajak tinggal bersama Pemohon di rumah orangtua Pemohon yang telah disepakati sebelumnya dan selalu mau tinggal di rumah orangtuanya;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 sampai saat ini telah berlangsung selama 8 bulan;
5. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
6. Bahwa dalam setiap persidangan Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, demikian pula pihak keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan saat ini pihaknya sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa apabila terjadi perceraian maka disepakati oleh Pemohon dan Termohon bahwa anak bernama ANAK, umur 10 bulan berada di bawah pemeliharaan/hadhanah Termohon;
8. Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah anak melalui Termohon setiap bulan minimal sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas, maka disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon dan telah dikaruniai anak bernama ANAK, umur 10 bulan;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat sering terjadinya perselisihan disebabkan Termohon tidak mau diajak tinggal bersama Pemohon di rumah orangtua Pemohon yang telah disepakati sebelumnya;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 sampai saat ini telah berlangsung selama 8, sudah tidak saling mepedulikan, bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk

Halaman 11 dari 16 Halaman, Putusan No.2112/Pdt.G/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menalak Termohon, sehingga ada harapan untuk kembali rukun sebagai suami isteri dalam rumahtangga;

5. Bahwa Majelis Hakim dan juga pihak keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
6. Bahwa telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon pada saat mediasi yaitu apabila terjadi perceraian, anak bernama ANAK, umur 10 bulan berada di bawah pemeliharaan/hadhanah Termohon sebagai ibunya dan Pemohon bersedia memberikan nafkah anak melalui Termohon setiap bulan minimal sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana terurai di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf f, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan dan telah terbukti menurut hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang

Halaman 12 dari 16 Halaman, Putusan No.2112/Pdt.G/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan oleh Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi adalah talak *raji*;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada dictum amar putusan perkara ini majelis perlu mempertimbangkan adanya kesempatan di luar materi pokok perkara yang terjadi antara Pemohon pada saat proses mediasi;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon yakni apabila terjadi perceraian pada pokoknya Pemohon dan Termohon telah sepakat bahwa anak bernama ANAK, umur 10 bulan berada di bawah pemeliharaan/hadhanah Termohon sebagai ibunya dan Pemohon bersedia memberikan nafkah anak melalui Termohon setiap bulan minimal sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun));

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan tersebut telah dimasukkan oleh Pemohon sebagai tambahan permohonan Pemohon yang telah disampaikan secara lisan di muka sidang, maka dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Tentang hak pemeliharaan (*hadhanah*) anak

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan antara Pemohon dan Termohon terkait hak pemeliharaan (*hadhanah*) sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis perlu menetapkan bahwa anak bernama ANAK, umur 10 bulan berada di bawah pemeliharaan/hadhanah Termohon sebagai ibunya, namun Pemohon berkewajiban untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Termohon sebagai orangtua yang tidak memegang hak pemeliharaan (*hadhanah*) untuk bertemu, berhubungan serta mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya tersebut dan apabila dikemudian hari karena kelalaian dan/atau karena kesengajaannya Pemohon tidak memberikan akses dimaksud kepada Termohon, dapat dijadikan alasan bagi Termohon untuk mengajukan pencabutan hak pemeliharaan (*hadhanah*) dari diri Pemohon ; (*Vide : Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan*);

Tentang Nafkah anak

Halaman 13 dari 16 Halaman, Putusan No.2112/Pdt.G/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan antara Pemohon dan Termohon terkait biaya pemeliharaan (hadhanah) anak yaitu bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah anak melalui Termohon setiap bulan minimal sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun), maka Pemohon harus dihukum untuk memberikan nafkah anak melalui Termohon yang besarnya ditetapkan minimal sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kraksaan;
3. Menetapkan anak bernama ANAK, umur 10 bulan berada di bawah pemeliharaan/hadhanah Termohon sebagai ibunya, dengan kewajiban memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dan melakukan hal-hal terbaik untuk tumbuh kembang anak;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak bernama ANAK, melalui Termohon, minimal sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan, terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun atau telah kawin) ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 14 dari 16 Halaman, Putusan No.2112/Pdt.G/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Drs. H. Sumarwan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siti Rohmah, M.Hum. dan Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Akhmad Faruq, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon dan di luar hadirnya Kuasa Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Sumarwan, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Dra. Siti Rohmah, M.Hum.

Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Akhmad Faruq, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	28.000,00

Halaman 15 dari 16 Halaman, Putusan No.2112/Pdt.G/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	198.000,00



Halaman 16 dari 16 Halaman, Putusan No.2112/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)